


BUKTI KINERJA

Bahwa Pengusul Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah, judul Buku: "Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", Tahun terbit: 2019, Penerbit: UNISKA MAB, ISBN: 978-623-7583-03- (Dokumen halaman depan, katalog, dan bukti kinerja) Mohon untuk dinilai.



**PERGESERAN DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28
TAHUN 2014**

Penulis :

Dr. Yati Nurhayati, SH., MH.

Editor :

Dr. Ifrani, SH., MH.

Penyunting :

Dr. Ifrani, SH., MH.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Miftah Ulumuddin Tsani, SH., MH.

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary
Banjarmasin

Dewan Redaksi :

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi

Banjarmasin 70123

Isi Bukan Tanggung Jawab Penerbit

Cetakan Pertama 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun tanpa
izin tertulis dari Penerbit.

6 of 85

DAFTAR ISI

PRAKATA..... i
 DAFTAR ISI..... iii
BAB I PENDAHULUAN 1
 A. Latar Belakang..... 1
 B. Rumusan Masalah..... 2
 C. Tujuan Penelitian..... 3
 D. Metode Penelitian..... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
 A. Konsep Dasar Hak Cipta 5
 B. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 18
 C. Muatan Materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 31
 D. Muatan Materi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..... 38
BAB III PEMBAHASAN..... 45
 A. Alasan Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..... 45
 B. Dampak Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik aduan dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hak Cipta Di Indonesia..... 57
BAB IV PENUTUP..... 68
 A. Kesimpulan..... 68
 B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA..... 70
 masukkan lampiran pada daftar isi

iii

6 of 126

DAFTAR ISI

PRAKATA i
 DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
 A. Latar Belakang 1
 B. Rumusan Masalah 3
 C. Tujuan Penelitian 3
 D. Metode Penelitian 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
 A. Konsep Dasar Hak Cipta 5
 B. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 12
 C. Muatan Materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 20
 D. Muatan Materi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 26
BAB III PEMBAHASAN..... 33
 A. Alasan Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 33
 B. Dampak Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik aduan dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hak Cipta Di Indonesia 44
BAB IV PENUTUP 55
 A. Kesimpulan 55
 B. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 62

iii

11 of 85

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Dasar Hak Cipta

sesuaikan isi sebagai awal paragraf Hak cipta akan suatu karya pada perkembangannya memiliki arti penting bagi umat manusia. Karya cipta manusia yang didapatkan dari suatu proses cipta, rasa, dan karsa merupakan suatu bentuk akan kemajuan budaya dan peradaban manusia. Hal tersebut melahirkan konsekuensi akan perlindungan hak cipta sebagai bentuk terhadap penghargaan akan cipta karya manusia. Datangnya globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mengakibatkan terjadinya interdependensi di bidang ekonomi. Interdependensi ekonomi yang ada kemudian menciptakan budaya ekonomi baru di negara ini yang bercorak modern dan *high technology*. Keadaan tersebut telah menciptakan persaingan terbuka diantara bangsa dan negara dalam imperium pasar bebas. Hal ini dapat berpengaruh pada persoalan hak cipta baik pada skala insani maupun skala negara. Pada skala insani adanya persoalan *state borderless* persaingan antar bangsa dengan peradaban yang sedang berkembang dengan bangsa yang memiliki peradaban maju akan menciptakan ketidakadilan, ketidakadilan itu terbukti dengan adanya persoalan monopoli dan *invisible hand* dalam *free market*.³

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi

³ Amir Suamuddin, Globalisasi Tantangan Masa Depan, Jurnal

11 of 126

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Dasar Hak Cipta

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional. Dalam pasar global, beragam komoditas membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya dan keberadaannya sebagai komoditas yang bernilai baik secara moral maupun materil, salah satu komoditas yang membutuhkan perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual harus mendapat perlindungan khusus dari negara, namun perlindungan Hak Cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti guna menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi

12 of 85

dengan pasar internasional. Dalam pasar global, beragam komoditas membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya dan keberadaannya sebagai komoditas yang bernilai baik secara moral maupun materiil, salah satu komoditas yang membutuhkan perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. **Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.** Pernyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa "Dasar Hukum bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat". Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali ketentuan Undang-Undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip pokok negara hukum modern, khususnya Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengacu pada UUD 1945 mencakup 12 (dua belas) prinsip pokok, yaitu (1) supremasi hukum; (2) persamaan dalam hukum; (3) asas legalitas; (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas yang tidak memihak; (7) peradilan tata usaha negara; (8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis; (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara; dan (12) transparansi dan kontrol sosial.⁴

Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Hak Cipta. Berbicara hak cipta, maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana halnya merek, paten, desain industri dan rahasia dagang. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu

⁴ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI, 2006), 169-176.

6

sesuaikan isi paragraf agar saling berhubungan

sesuaikan isi paragraf karena belum saling berkaitan

11 of 126

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hak Cipta

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional. Dalam pasar global, beragam komoditas membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya dan keberadaannya sebagai komoditas yang bernilai baik secara moral maupun materiil, salah satu komoditas yang membutuhkan perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual harus mendapat perlindungan khusus dari negara, namun perlindungan Hak Cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti guna menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional, antara lain Persetujuan TRIP's, Berne

5

19 of 85

perjanjian, berupa perbuatan hukum seperti jual beli dan lisensi. Dengan demikian, antara assignment berbeda sekali dengan lisensi. Perbedaan diantara assignment dengan lisensi, juga dalam hal hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan bangkrutnya penerbit, hak penerbit untuk mengubah karya cipta, bentuk dan tanggungjawab penerbit dalam pembayaran royalti. Berkenaan dengan pengalihan Hak Cipta, hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah hak ekonomi sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan adalah hak moral.¹⁵

Seperti penjelasan di atas bahwa Hak cipta atas suatu ciptaan pada umumnya dipegang secara eksklusif oleh pencipta seketika ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Kontrol eksklusif dari hak cipta memastikan setiap manfaat ciptaan dapat dirasakan oleh pencipta. Namun, pencipta memiliki hak untuk membagi kontrol eksklusif tersebut pada pihak lain. Pihak yang mendapatkan sebagian dari kontrol eksklusif tersebut adalah pemegang hak cipta. Peran sebagai pemegang hak cipta dapat dilaksanakan oleh perseorangan maupun kelompok. Posisi ini biasanya mereka dapatkan saat pencipta membutuhkan jasa dari pihak lain yang sama sekali tidak ikut serta menciptakan suatu ciptaan. Karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pencipta, ketika pencipta telah sepakat untuk menggunakan bantuan pihak

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, dalam A. Aziz Muhammad, *Loc.Cit.* "Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta...", *Social Justitia Vol. 1 No. 1 July 2017*.

13

sesuaikan isi paragraf agar saling berhubungan seperti terulang

16 of 126

suatu "algemene titel" atau titel umum.⁸

Sama halnya dalam ranah keperdataan menurut R.F. Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara "assignment" (penyerahan) dengan "agreement to assign" (perjanjian). Bentuk assignment menyebabkan kepemilikan Hak Cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan agreement to assign adalah bentuk perjanjian, berupa perbuatan hukum seperti jual beli dan lisensi. Dengan demikian, antara assignment berbeda sekali dengan lisensi. Perbedaan diantara assignment dengan lisensi, juga dalam hal hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan bangkrutnya penerbit, hak penerbit untuk mengubah karya cipta, bentuk dan tanggungjawab penerbit dalam pembayaran royalti. Berkenaan dengan pengalihan Hak Cipta, hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah hak ekonomi sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan adalah hak moral.⁹

Kemudian mengenai delik pertama kali dikenal didalam sistem KUHP Indonesia, terdapat pembagian jenis delik menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hlm. 74.

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, dalam A. Aziz Muhammad, *Loc.Cit.* "Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta...", *Social Justitia Vol. 1 No. 1 July 2017*.

10

22 of 85

Kemudian mengenai delik pertama kali dikenal didalam sistem KUHP Indonesia, terdapat pembagian jenis delik menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah jenis tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya tidak dibutuhkan syarat adanya pengaduan. Sementara delik aduan adalah jenis tindak pidana yang diperbolehkan adanya penyidikan maupun penentuan jika ada pengaduan. Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana ini tidak bisa dilakukan penyidikan atau penuntutan. Delik aduan hanya dikenal dalam kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Lebih lanjut di dalam Buku Kesatu KUHP tidak diatur tindak pidana apa saja yang termasuk dalam delik aduan. Delik-delik tersebut tersebar dalam pasal-pasal tertentu di Buku Kedua KUHP. Dari sejarah KUHP (*Memorie van Toelichting*) dapat diketahui bahwa munculnya syarat pengaduan berkaitan dengan kemungkinan pihak korban menderita kerugian lebih besar bila perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana. Selain itu, dalam hal pelanggaran, sisi negatif dari dilakukannya penuntutan pidana dianggap tidak begitu besar.¹⁸

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara

hubungan dengan Undang-undang Hak cipta

¹⁸ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 418.

16

17 of 126

jenis tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya tidak dibutuhkan syarat adanya pengaduan. Sementara delik aduan adalah jenis tindak pidana yang diperbolehkan adanya penyidikan maupun penentuan jika ada pengaduan. Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana ini tidak bisa dilakukan penyidikan atau penuntutan. Delik aduan hanya dikenal dalam kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Lebih lanjut di dalam Buku Kesatu KUHP tidak diatur tindak pidana apa saja yang termasuk dalam delik aduan. Delik-delik tersebut tersebar dalam pasal-pasal tertentu di Buku Kedua KUHP. Dari sejarah KUHP (*Memorie van Toelichting*) dapat diketahui bahwa munculnya syarat pengaduan berkaitan dengan kemungkinan pihak korban menderita kerugian lebih besar bila perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana. Selain itu, dalam hal pelanggaran, sisi negatif dari dilakukannya penuntutan pidana dianggap tidak begitu besar.¹⁰

Lebih lanjutnya apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tidak menegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan. Oleh karena itu, tindak pidana hak cipta masuk dalam kualifikasi delik biasa. Suatu tindak pidana bisa dikatakan sebagai delik aduan sepanjang ditegaskan dalam KUHP atau undang-undang

¹⁰ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal*